

## Analysis of the Application of PSAP No. 07 Concerning Accounting for Fixed Assets at the Settlement Infrastructure Center for the North Sulawesi Region, Directorate General of Cipta Karya, Ministry of PUPR

Gabriela Nikita Mose<sup>1\*</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, Wulan Kindangen<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Gabriela Nikita Mose [gabrielanikita.mose@yahoo.co.id](mailto:gabrielanikita.mose@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Accounting, Fixed Assets, Settlement Infrastructure Center

*Received :* 25 November

*Revised :* 26 December

*Accepted:* 20 January

©2022 Mose, Morasa, Kindangen :

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

The state was built by the community so that people's lives obtain peace, comfort, prosperity, justice and progress in outer and inner life. The achievement of state goals, one of them, depends on the government as the organizer of the state. Fixed asset accounting is a form of managing state property. The management of state/regional property is regulated in government regulation no. 27 of 2014. The purpose of this study is to determine the suitability of the Application of Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning the accounting for fixed assets at the North Sulawesi Regional Settlement Infrastructure Center, Directorate General of Cipta Karya, Ministry of PUPR. The analytical method uses a qualitative descriptive analysis method. From this study it was found that in analyzing the application of Statement of Governmental Accounting Standards (PSAP) No. 07 regarding the accounting for fixed assets at the North Sulawesi Settlement Infrastructure Center in the classification, valuation, expenditure after acquisition, depreciation, retirement and disposal and disclosure of fixed assets in accordance with Statement of Government Accounting Standards (PSAP) no. 07.

## Analisis Penerapan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

Gabriela Nikita Mose<sup>1\*</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, Wulan Kindangen<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi

**Corresponding Author:** Gabriela Nikita Mose [gabrielanikita.mose@yahoo.co.id](mailto:gabrielanikita.mose@yahoo.co.id)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Akuntansi, Aset Tetap, Balai Prasarana Permukiman

*Received :* 25 November

*Revised :* 26 December

*Accepted:* 20 January

©2022 Mose, Morasa, Kindangen :  
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Negara dibangun oleh masyarakat agar kehidupan masyarakat memperoleh ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan, keadilan dan kemajuan kehidupan lahiriah dan batiniah. Tercapainya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara. Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam peraturan pemerintah no. 27 tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Metode analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dalam pengklasifikasian, penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no. 07.

---

## PENDAHULUAN

Tercapainya tujuan negara salah satunya, bergantung pada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi pemerintah yang baik agar dalam pengelolaan keuangan negara tidak terjadi kebocoran dan akuntabel kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui aset daerah mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan aset daerah tersebut. Aset tersebut digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah. Oleh karena itu, aset tetap penting dalam instansi pemerintah. Aset tetap digunakan sebagai alat investasi jangka panjang. Tujuan aset tetap yaitu tidak untuk diperjualbelikan, serta cara perolehannya harus diperhitungkan dengan benar. Pengelolaan aset tetap yang tidak dilakukan dengan benar tidak dapat menunjang kegiatan pemerintah yang efektif juga tidak dapat mewujudkan tujuan pemerintah. Akan tetapi, aset tetap merupakan yang paling menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor Badan Pemeriksa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah.

Instansi pemerintah secara umum berperan penting dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka dari itu instansi pemerintah membutuhkan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Aset tetap yang dipergunakan oleh instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran, dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan persamaan sifat dan fungsi dalam aktivitas operasi entitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, pelaksanaan sistem penyediaan air minum. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan serta menyajikan informasi tersebut sebagai entitas pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Keberadaan aset tetap disuatu instansi pemerintahan seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman.

## TINJAUAN PUSTAKA

### *Akuntansi Pemerintahan*

Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang Keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. (Sujarweni, 2015).

### *Standar Akuntansi Pemerintahan*

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun suatu laporan keuangan pemerintah (Mahsun, Sulistyowati dan Purwanugraha, 2015).

### *Laporan Keuangan Pemerintah*

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

### *Lingkungan Akuntansi Pemerintah*

Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Salah satu tujuan akuntansi keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

### *Aset Tetap*

Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik dan memberikan manfaat ekonomi kepada entitas bisnis selama lebih dari satu periode akuntansi pada masa-masa yang akan datang (Purba, 2015). Aset tetap merupakan salah satu unsur yang dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (Kolinug, 2015).

## **METODOLOGI**

### *Jenis Penelitian*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang berkaitan dengan keadaan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, menyiapkan data lalu di analisis dan menyimpulkan serta membuat saran.

### *Tempat dan Waktu Penelitian*

Penelitian ini dilakukan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, di jalan 14 Februari, teling atas, wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021 sampai bulan Mei 2022.

### *Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data*

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan dari hasil wawancara bersama pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan dokumen yang diperoleh dari bagian akuntansi atau pengelola keuangan berupa laporan keuangan dari tahun 2021. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti

langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan secara langsung bersama dengan pegawai dengan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 07 tentang akuntansi aset tetap. Dokumentasi yang diperoleh dari laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### *Metode dan Proses Analisis Data*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail tentang latarbelakang, sifat-sifat serta karakteristik dari subjek penelitian. Proses analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Analisis data dilaksanakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, hingga setelah data terkumpul. Dalam proses analisis data, penulis dapat mengetahui kekurangan data yang masih harus dilengkapi dan mengetahui metode yang harus digunakan pada tahap selanjutnya yang diharapkan dari penelitian ini boleh memberikan dampak serta pengaruh terhadap instansi.

## **HASIL PENELITIAN**

#### *Kebijakan Akuntansi*

Kebijakan akuntansi yang berlaku di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dilakukan oleh lembaga lain yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian produk manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

#### *Klasifikasi Aset Tetap*

Aset tetap dalam akuntansi pemerintahan diklasifikasikan menjadi yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya.

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Rincian Jumlah</b>	<b>Barang</b>	<b>Harga (Rp)</b>
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	1	2.758.900
<b>Total</b>		<b>2.758.900</b>	

Dari tabel diatas dapat dilihat yaitu Instalasi Pusat Pengatur Listrik yang memiliki harga Rp. 2.758.900.

Tabel 2. Daftar Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

Jenis Aset Tetap	Rincian	Jumlah Barang	Harga (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Bangunan Gedung	3	106.239.690
	Tempat kerja lainnya Permanen 1		
	Bangunan Gedung	7	859.550.000
	Tempat kerja lainnya Permanen 2		

Dari tabel diatas menunjukkan BPPW Sulut memiliki aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yaitu Bangunan Gedung Tempat kerja lainnya yang memiliki harga terbesar Rp. 859.550.000.

Tabel 3. Daftar Aset Tetap Lainnya

Jenis Aset Tetap	Rincian	Jumlah Barang	Harga (Rp)
Aset Tetap lainnya	Monografi	3	773.249.000
	Naskah Berbahan lainnya	4	28.186.150

Dari tabel diatas menunjukkan BPPW Sulut memiliki aset tetap lainnya yaitu monografi yang memiliki harga terbesar Rp. 773.249.000.

#### *Pengakuan Aset Tetap*

Aset tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengakuan aset tetap pada BPPW Sulut didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

1. Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara berpedoman pada nilai satuan minimum kapitalisasi, pengeluaran untuk pembelian aset tetap tidak boleh diakui sebagai aset tetap apabila kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi. Tanggal 13 november 2021 Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Sulawesi Utara membeli 1 unit kamera elektronik sebesar Rp. 6.600.000 secara tunai sesuai dengan nilai satuan kapitalisasi aset tetap. Transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.600.000
Piutang dari KPPN	6.600.000
Peralatan dan Mesin yang belum Diregister	6.600.000
Ditagihkan ke entitas lain	6.600.000

#### *Pengukuran/Penilaian Aset Tetap*

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dalam pengukuran dan penilaian aset tetap menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan terdiri dari harga belinya dan konstruksinya. Setiap biaya yang distribusikan secara langsung dan membawa aset dalam kondisi yang membuat aset tersebut bisa bekerja untuk penggunaan tersebut. Balai prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara membeli alat pendingin AC Split sebesar 17.069.800 biaya tersebut sudah termasuk biaya pengiriman dan pemasangan.

Transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Alat pendingin - AC Split	17.069.800
Piutang dari KPPN	17.069.800
Belanja Modal AC Split	17.069.800
Ditagihkan ke entitas lain	17.069.800

#### *Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap*

Aset tetap akan dihentikan atau dilepaskan ketika sudah tidak lagi memberikan manfaat kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Untuk pengajuan penghentian dan pelepasan akan aset-aset tetap yang dimiliki oleh BPPW Sulut mempunyai prosedur dimana BPPW Sulut harus mengajukan surat penghentian kepada pemerintah pusat dan nanti akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### *Pengungkapan Aset Tetap*

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mengungkapkan kebijakan akuntansi yang berlaku serta informasi-informasi mengenai pos-pos aset tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan ini sangat penting karena merupakan penjelasan tentang hal-hal yang penting yang tercantum dalam neraca. Tujuan pengungkapan ini yaitu untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

#### *Pengeluaran Setelah Perolehan*

Aset diperoleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara masih melakukan pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

melakukan rehabilitas terhadap bangunan pada bulan mei 2021 yaitu bangunan gedung kantor.

Berikut ini jurnal atas perlakuan tersebut :

Bangunan Gedung Kantor	1.788.300.000
Piutang dari KPPN	1.788.300.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.788.300.000
Ditagihkan ke entitas lain	1.788.300.000

## PEMBAHASAN

### *Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap*

Berdasarkan tabel perbandingan klasifikasi aset tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas yaitu Tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Imigrasi dan Jaringan, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan aset tetap lainnya. maka disimpulkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah no. 07 tentang akuntansi aset tetap.

### *Perbandingan Pengakuan Aset Tetap*

Berdasarkan tabel perbandingan pengakuan aset tetap Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 pernyataan no. 07 tentang akuntansi aset tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset diakui sebagai aset tetap.

### *Perbandingan Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap*

Berdasarkan tabel pengeluaran setelah perolehan aset tetap Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran setelah perolehan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no. 07 tentang akuntansi aset tetap.

### *Perbandingan Penyusutan Aset Tetap*

Berdasarkan tabel penyusutan aset tetap Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara menggunakan metode garis lurus. Maka disimpulkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 07 tentang akuntansi aset tetap. Akumulasi penyusutan per 31 desember 2021 pada BPPW Sulut melakukan penyusutan yaitu Bangunan Gedung Kantor Permanen nilai perolehannya yaitu 11.116.694.000 diperoleh pada bulan desember 2021 dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Maka penyusutannya adalah sebesar 2.222.442.930.

Jurnal atas perlakuan tersebut yaitu sebagai berikut :

Beban Penyusutan Bangunan Gedung	2.222.442.930
Akumulasi penyusutan bangunan gedung	2.222.442.930

#### *Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap*

Berdasarkan tabel pengungkapan aset tetap Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara menjelaskan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan yaitu terdapat informasi penyusutan hingga kebijakan akuntansi kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Maka disimpulkan bahwa BPPW Sulut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan no. 07 tentang akuntansi aset tetap.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dalam pengklasifikasian aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran/penilaian aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, pengungkapan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) no. 07 tentang akuntansi aset tetap.

### *Rekomendasi*

Peneliti menyarankan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dalam perhitungan aset tetap harus memperhatikan setiap pengeluaran/pengeluaran selama masa manfaat penggunaan aset, karena biaya pengeluaran tersebut merupakan komponen dari harga perolehan aset tersebut.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini terbatas adanya yaitu membahas mengenai pengelolaan aset tetap. Penulis mengharapkan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dalam penyusunan dan perhitungan aset tetap juga mengetahui secara teknis penyusunan manualnya karena saat ini hanya menggunakan aplikasi SAIBA.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terkasih Ibu Dr. Jenny Morasa, SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Ibu Wulan D Kindangen, SE.,M.Si.,Ak atas bimbingan dan arahannya selama penulis melakukan penyusunan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim. 2019. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Suatu pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta
- M. Reeve, James dkk. 2016. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Jakarta. Salemba Empat.
- Mahsun, Mohammad, Sulistyowati, Purwanugraha. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi, Ayuningtyas. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta. Salemba Empat.
- Sujarweni. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sitorus, L Kalangi, S. Walandouw. 2015. Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Berdasarkan PP Nomor 71 tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon. Volume 3 No. 1 Jurnal EMBA. FEB UNSRAT. Manado.